



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Bener Meriah, Serule Kayu, Redelong

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 188.4/01 /SK/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu menunjuk Personil untuk melaksanakan tugas tersebut;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;

10. Qanun.....

10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut "Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)" sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan bertugas:
a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
b. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan kegiatan;
d. Melaksanakan Tugas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bener Meriah melalui Sekretaris.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2023 M
09 JUMADIL AKHIR 1444 H

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bener Meriah


ABD KADIR, ST. M.Si
Pembina TK I. IV/b
NIP. 19720723 200604 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bener Meriah di Redelong;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur pada Inspektorat Bener Meriah di Redelong;

**LAMPIRAN - KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 188.4/ 01 /SK/2023
TANGGAL: 02 JANUARI 2023 M
09 JUMADIL AKHIR 1444 H**

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	JABATAN	KEGIATAN	KET
1	2	3	4
1.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	
2.	Kabid. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
3.	Kabid. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	
4.	Kabid. Pengembangan, Promosi dan Informasi Promosi Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bener Meriah


ABD KADIR, ST. M.Si

Pembina TK I. IV/b
NIP. 19720723 200604 1 002

LAMPIRAN - KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 188.4/ 01 /SK/2023
TANGGAL: 02 JANUARI 2023 M
09 JUMADIL AKHIR 1444 H

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	IDARWATI, A.Md NIP. 19760321 200604 2 012	PPTK	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	
2.	SOFRIAN AQSHA, SH NIP. 19820822 200604 1 005	PPTK	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
3.	INSAN KAMIL, S.Kep NIP. 19820504 200604 1 015	PPTK DAK	Penyediaan layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	
4.	MULYADI, SE.M.Sos NIP. 19710420 200604 1 003	PPTK	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bener Meriah


ABD KADIR, ST. M.Si

Pembina TK I. IV/b
NIP. 19720723 200604 1 002